



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan wewenang di bidang hukum dari Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia ke subbag teknis penyelenggaraan pemilu serta adanya Mutasi jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU.

KESATU : Menetapkan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah:

a. Koordinator

- 1) Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan strategi umum dalam menyelenggarakan system pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu;
- 2) Memberikan arahan dalam pembuatan perencanaan kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu, serta menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran;
- 3) Memberikan arahan dalam melakukan koordinasi dengan anggota satuan tugas/instansi pemerintah lainnya;

- 4) Memberikan arahan dalam melakukan kaji ulang terhadap efektifitas implementasi anggota satuan tugas dalam pengendalian intern pemerintah pada unit Kerja KPU Kota Kotamobagu;
- 5) Mengkoordinasikan kelancaran anggota satuan tugas dalam melakukan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu;
- 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu.

b. Ketua:

- 1) Bertugas menyusun rencana kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu bersama-sama dengan anggota satuan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilakukan anggota satuan tugas dalam pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu;
- 3) Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
- 4) Melakukan supervisi dan monitoring dalam kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu;
- 5) Memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu secara Periodik; dan
- 6) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan satuan tugas kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu.

c. Sekretaris:

- 1) Membantu Kelancaran anggota satuan tugas dalam kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu;
- 2) Menyusun laporan hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu; dan
- 3) Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu yang telah dilaksanakan oleh anggota satuan tugas.

d. Anggota:

- 1) Melakukan tahapan persiapan dengan membangun dan persamaan persepsi mengenai SPIP kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan unit kerja KPU Kota Kotamobagu;
- 2) Melakukan pemetaan untuk mengetahui kondisi pengendalian intern pada KPU Kota Kotamobagu, yang meliputi keberadaan kebijakan dan prosedur, serta implementasi kebijakan dan prosedur dimaksud;
- 3) Menyusun draft Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
- 4) Melaksanakan tahapan SPIP yang terdiri dari:
 - a) Pembangunan infrastruktur, dengan melakukan identifikasi tujuan dan aktifitas utama organisasi, selanjutnya menilai resiko dan menetapkan skala prioritas penanganannya;
 - b) Internalisasi, dengan membuat kebijakan dan prosedur yang menjadi kegiatan operasional sehari-hari yang ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai;
 - c) Pengembangan berkelanjutan, dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil audit, yang menghasilkan laporan hasil pemantauan;
- 5) Menyusun draft laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP.

e. Operator Pelaksana:

- 1) Membantu untuk kelancaran satuan tugas dalam melakukan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu;
- 2) Menyusun laporan hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu;
- 3) Menghimpun dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu yang telah dilaksanakan oleh anggota satuan tugas;

- 4) Membantu tugas-tugas yang dilakukan anggota satuan tugas dalam pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kota Kotamobagu;
- 5) Mengirim Laporan SPIP yang telah di setuju dan ditandatangani kepada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Kotamobagu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 3 Februari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,**

Ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KOTAMOBAGU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



FAHMIDDIN MANOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PERSONALIA SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
TIM PENGARAH		
1.	Mishart Ajinullah Manoppo	Penanggung Jawab/Ketua Pengarah
2.	Ilmi Khaidir Papatungan	Wakil Ketua Pengarah
3.	Heriyana Amir	Anggota Pengarah
4.	Ivan Benhard Tandayu	Anggota Pengarah
5.	Hairun Laode	Anggota Pengarah
TIM KERJA		
6.	Frans T.A Manoppo	Ketua
7.	Fahmiddin Manoso	Sekretaris
A	BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
8.	Jolla Pudul	Koordinator
9.	Lita N Gumalangit	Anggota
10.	Yendri Damopolii	Anggota
11.	Agriany Syahrudin	Anggota
B.	BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DIKLAT/BIMTEK	
12.	Polce Liando	Koordinator
13.	Yusril Kobandaha	Anggota

14.	Sri Susanti Mokodongan	Anggota
15.	Mohamad Rifandi Tombio	Anggota
16.	Gelvi Gujali	Anggota
C.	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
17.	Eric S. Sugeha	Koordinator
18.	Yanti A Balompapung	Anggota
19.	Nur Aina Masdy	Anggota
20.	Renly Mokodompit	Anggota
D.	BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	

21.	Fahmiddin Manoso	Koordinator
22.	Siti Hairunnisa	Anggota/Operator
23.	Yendri Damopolii	Anggota/Operator
24.	Dewi Jayanti Maleteng	Anggota
25.	Tyas Eranahdiya Jurnalistika	Anggota
26.	Bagas Raga Momintan	Anggota

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

Ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KOTAMOBAGU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



FAHMIDDIN MANOSO